



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [Pasal 8] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Pina Aprilianti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Oktober 2020, Pukul 15.37 – 16.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Asri Vidya Dewi
2. Dwi Ayu Oktari
3. Mohammad Fandi Dennisatria

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.37 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, siap, ya? Atau Kuasanya?
Sidang dalam Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Pemohon dan Kuasanya, siapa yang hadir? Silakan. Silakan, bisa mendengar suara saya di sini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Izin, Majelis. Yang hadir pada kesempatan Sidang Nomor Register 82/PUU-XVIII/2020 hari ini, ada saya Mohammad Fandi Dennisatria. Ada Asri Vidya Dewi dan ada Dwi Ayu Oktari. Semuanya adalah penerima Kuasa dari Pemohon.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Mohammad, advokat atau bukan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Bukan, Pak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Belum.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum punya ... anu ... sertifikat advokat, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Sertifikat sudah, tapi belum disumpah.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, belum disumpah? Kalau Pemohon yang ... anu ... Kuasa yang lain, yang sudah advokat siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Saya, Yang Mulia. Saya Asri Vidya Dewi, saya sudah advokat.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain, belum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Belum.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau begitu betul, yang sudah advokat harus pakai toga, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Baik.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perbaikan Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 21 Oktober 2020, pada pukul 10.50 WIB. Dan Majelis sudah mempelajari lagi, tinggal Saudara menyampaikan secara lisan pokok-pokok perubahannya.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Saya, Majelis. Saya akan mereview poin-poin, sebagaimana usulan dalam persidangan tanggal 12 kemarin. Berikut akan saya uraikan poin-poin ini sebagai hasil perbaikan, termasuk assessment dari Majelis Hakim MK pada sidang yang lalu.

Yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah kami runtutkan dan dimulai dari ... dimulai dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ada tambahan di situ,

ditambahkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang kedua, mengenai Legal Standing Pemohon. Telah kami cocokkan, sebagaimana ketentuan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dimana harus ada ... harus ada lima syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Telah termuat dalam tabel di halaman 8 sampai dengan 10 pada ... dalam tabel.

Yang selanjutnya, mengenai hak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar adalah bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur hak-hak konstitusional, yaitu dalam Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Itu telah ada di halaman ... pada halaman 6.

Selanjutnya, mengenai pertentangan antara Pasal 8 dengan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Kami rangkum di dalam halaman 17. Yang pertama pada nomor 26. Bahwa kehadiran Pasal 8 Undang-Undang Pornografi menciptakan lagi dua subjek pelaku pada rangkaian kegiatan terkait pornografi yang telah diatur dalam Pasal 4, yaitu tentang objek dan/atau model, tanpa penegasan konteks penyebarluasan dan komersialitas, seperti pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi.

Hal lainnya adalah bahwa norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi mengatur, "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi," bahkan dilarang juga jika itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, telah memberikan pembatasan pada ranah pribadi atau hak privasi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri, tidak dilarang.

Bahwa di sini terdapat dua norma yang berlaku secara bertentangan atau kontradiktif dalam satu undang-undang yang membolehkan, sekaligus juga tidak membolehkan membuat dokumentasi sebagai bentuk kebebasan ekspresi hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan diri sendiri.

Kemudian argumentasi kami, apabila Pasal 8 dihapuskan, ada pada halaman 17, nomor 28 dan 29, serta nomor 57. Berikut poin-poinnya, Majelis Hakim.

Bahwa nomor ... pada nomor 28 bahwa semua norma dalam Pasal 8 telah terkandung dalam Pasal 4 yang lebih tegas dan detail, mengatur larangan memproduksi dan membuat, dimana memproduksi dan membuat di dalamnya secara logika, otomatis ada objek dan modelnya.

Sehingga Pasal 4 telah benar dengan mengecualikan jika untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, sebagaimana Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan pada untuk nomor 29-nya ... sehingga menurut kami, keberadaan Pasal 8 Undang-Undang Pornografi tidak diperlukan karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Pasal 8 ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni mengenai jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni jaminan terhadap hak atas privasi setiap orang, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Selanjutnya, tentang argumentasi kami apabila Pasal 8 dihapuskan, ada pada nomor 57, halaman 28, Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat pada halaman 28. Yaitu adanya ketidaksesuaian asas formil dengan empat asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu, yang pertama adalah ada asas kejelasan tujuan.

Dalam asas kejelasan tujuan, harus ada kesesuaian antara konsiderans dengan pasal-pasal dalam batang tubuh. Pada konsiderans, diyakinkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Pornografi adalah memberi kepastian hukum dan perlindungan dengan penekanan terhadap kelompok rentan, yaitu anak dan perempuan. Sehingga, Pasal 8 gagal mencapai asas kejelasan tujuan, sebab norma Pasal 8 sudah diatur dalam Pasal 4. Pertentangan norma antarpasal tersebut membuat kejelasan tujuan menjadi obscur atau bahkan kontradiktif.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Ya, sebentar.

Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi sudah tergambar dalam Pasal 4, sehingga tidak jelas apa tujuan dari Pasal 8 ini. Siapa sebenarnya yang akan menjadi subjek yang ingin diatur dalam pasal ini. Ketidakjelasan tujuan ini justru menimbulkan kerancuan, bahkan ada pihak yang kemudian paling dirugikan dari norma ini, yaitu perempuan, bahkan mungkin anak. Jika dapat ... tidak dapat dielakkan bahwa kalimat *objek* atau *model*, bisa menyasar siapa pun, termasuk jika untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri.

Sehingga jika makna asas kejelasan tujuan salah satunya adalah apa yang hendak dicapai, maka tidak mungkin ada pencapaian jika normanya saling bertentangan antarpasal dalam satu undang-undang, yang kemudian ada asas konsensus. Yang dalam hal ini bagi kami, makna dari konsensual adalah termasuk penyerapan secara sosiologis terhadap pengalaman autentik dari perempuan. Jadi, sejak diketuk palu hingga saat ini, hingga sekarang ini, Undang-Undang Pornografi beberapa pasalnya dinilai oleh masyarakat sebagai kontroversial. Perlawanan dan pertentangan unsur masyarakat terhadap pasal ini merupakan indikator tidak konsensualnya beberapa muatan dalam materi Undang-Undang Pornografi, salah satunya tidak dirasa melindungi perempuan.

Kami ingin menyampaikan begini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebuah undang-undang bisa dikatakan konsensual, maka harus secara sosiologis mengakomodir, mempertimbangkan, dan memasukkan pengalaman empiris, objektif, dan autentik dari perempuan dalam landasan undang-undang.

Ini penting karena untuk memenuhi landasan sosiologis sebuah undang-undang harus menyerap pengalaman perempuan secara autentik. Pengalaman autentik itu tidak bisa menggunakan bahasa perasaan dan hermeneutika yang tidak berangkat dari perempuan itu sendiri. Itu poin kami mengenai asas konsensus, Majelis Hakim.

Para pemerhati seni, budaya, tokoh agama, aktivis perempuan dan anak, semua ikut bicara tentang Undang-Undang Pornografi ini, khusus mengenai perempuan sebagai pihak yang terdampak, tidak pernah terjadi titik temu konsensus bahwa undang-undang ini akan melindungi perempuan. Karena berkaitan juga minimnya perumusan Undang-Undang Pornografi ini yang menjadikan pengalaman empiris atau pengalaman autentik dari perempuan menjadi *reference* sosiologisnya. Maka tidak heran jika dalam praktiknya, justru menimbulkan perlawanan. Bahkan khusus untuk norma Pasal 8, dapat dikatakan sebagai norma yang tendensius, bertujuan melindungi, alih-alih mengkriminalisasi perempuan korban.

Yang selanjutnya, ada asas kejelasan rumusan. Khusus kejelasan rumusan meliputi teknik penyusunan, sistematika, pilihan kata atau bahasa agar pelaksanaannya tidak multi interpretasi.

Majelis Hakim Mahkamah, bagi kami, perlu kejelasan yang terukur untuk menerapkan suatu norma. Dalam Pasal 8 terdapat frasa *setiap orang sengaja atau atas persetujuan dirinya dan objek/model*. Serta dalam penjelasannya juga terdapat kata ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan, dan tipu daya. Semua kalimat itu perlu jernih untuk memaknainya agar tidak menjadi peluru liar yang dapat menembak siapa pun.

Majelis Hakim sebagai gambaran konkret, telah mengajukan data dalam tabel di halaman 25 dan 26 nomor 51, dapat Majelis Hakim

melihatnya. Data yang kami peroleh dari lembaga yang langsung mendampingi para perempuan korban, telah berbicara bahwa perempuan korban berpotensi besar mengalami reviktimisasi. Kaitannya dengan penjelasan rumusan dalam Pasal 8 adalah unsur dalam frasa *setiap orang* tak bisa memurnikan siapa sebenarnya setiap orang itu karena perempuan yang awalnya sebagai korban, berpotensi menjadi korban kembali di hadapan hukum pidana. Sebab dalam masyarakat patriarkis, generalisasi unsur pada frasa *setiap orang* harus ditelaah ulang. Generalisasi tanpa memindai dengan jernih keberadaan konstruksi sosial yang timpang, hanya akan mengungkung partikularitas kolektif tertentu yang berkembang sosialnya berbeda. Saya ulangi, akan mengungkung partikularitas kolektif tertentu yang perkembangan sosialnya berbeda.

Selain itu, frasa *setiap orang*, sekali lagi, jika pemaknaan normanya tidak berangkat dari pengalaman empirik dan autentik dari perempuan secara sosiologis, maka berpotensi mereviktimisasi perempuan, maka perlu kejelasan semantik yang terukur untuk melakukan suatu norma. Sehingga bagi kami, frasa *setiap orang* akan mengandung kesalahan semantik jika diperlakukan secara general tanpa melihat sebab-akibat bagaimana seorang perempuan korban menjadi korban lagi.

Tentang unsur sistematika dalam asas kejelasan rumusan, dalam hal ini adanya tumpang-tindih norma dengan undang-undang lain, misalkan salah satunya adalah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Norma Pasal 8 yang pada praktiknya banyak berdampak pada perempuan, sering kali tumpang-tindih dengan Undang-Undang TPPO. Sebab objek atau model pornografi seringkali sebenarnya merupakan korban perdagangan orang.

Kemudian seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Pasal 8 perlu diterapkan dalam konteks penyebarluasan dan komersialitas. Dengan demikian, frasa *objek* atau *model* perlu dimaknai sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan materiil. Lebih dari itu karena pihak terdampak seringkali perempuan, maka kata-kata atau frasa *ancaman, kekuasaan, tekanan, bujukan, dan tipu daya* dalam penjelasan juga perlu dipandang dengan kaca-mata persoalan perempuan yang nyata, tidak bisa hanya dengan penilaian harfiah semata.

Yang terakhir, ada asas dapat dilaksanakan. Secara teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau membantu sebuah norma agar implementatif, antara lain terdapat dukungan sosial, culture, sarana prasarana, aparaturnya penegak, dan anggaran. Dalam konteks norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini, semua faktor-faktor tersebut lemah. Diperlukan mekanisme beracara yang lebih objektif, detail, dan mempertimbangkan sebab-akibat sejak masa pra peradilan, peradilan, hingga pasca peradilan.

Mekanisme beracara yang lebih objektif, detail, dan mempertimbangkan sebab-akibat tersebut, tentunya harus manifes dalam sarana prasarana, aparaturnya, dan anggaran. Pada faktanya, tidak terdapat hukum acara tertentu dalam mengadili kasus-kasus seperti yang dialami Pemohon.

Mengapa perlu mekanisme beracara? Bahwa eksekusi Pasal 8 Undang-Undang Pornografi juga sulit dilakukan dengan tepat dan benar, sebab penggolongan objek atau model sebagai pelaku, sering berbenturan dengan kenyataan bahwa mereka sebelumnya adalah korban. Sebagai contoh kasus misalnya di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang kesulitan untuk mendefinisikan dan mengeksekusinya berdasarkan Undang-Undang Pornografi karena definisinya sangat sumir. Sehingga kami berkesimpulan bahwa Pasal 8 ini tidak memiliki efektivitas apa pun.

Kemudian, peluang negara masuk ke ranah pribadi, itu ada di halaman 28 nomor 37. Bahwa Undang-Undang Pornografi merupakan bagian hukum publik, maka negara melalui aparaturnya diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat untuk terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum publik. Meski begitu, kewenangan dalam penyelenggaraan negara memiliki batas-batas dan tidak punya hak berlaku sewenang-wenang, apalagi campur tangan dalam kehidupan privat warga negaranya, sebab pasti rentan berbenturan dengan hak kebebasan individu.

Pembatasan penyelenggaraan negara yang memang sudah dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang atau abuse of power saat para aparaturnya menjalankan tugas dan saat menerapkan hukum. Sebab kami meyakini bahwa pidana harus berhenti di depan pintu ruang privasi warga negara sebab sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak boleh dilanggar.

Pada nomor 38, juga akan kami sampaikan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pornografi sebagai hukum publik, mengandung norma yang mengatur setiap orang tanpa terkecuali, tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Tolong agak dipersingkat!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Dan kepentingannya sendiri. Pasal 8 bahkan bisa membahayakan hak berekspresi terhadap kebahagiaan warga negara yang menjadikan

dirinya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri sebagai objek dan model.

Di nomor 40. Di sini juga bahwa makna mengekspresikan diri mengenai tubuh dan mendokumentasikannya untuk dirinya sendiri yang bukan merupakan sebuah profesi dan/atau pekerjaan, dan/atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil adalah hak privasi setiap warga negara untuk berbuat sesuatu yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kemudian, tentang unsur setiap orang, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagi kami justru bukan menyoal laki-laki, perempuan, atau di antaranya. Melainkan makna *setiap orang* adalah siapa pun. Jika diartikan juga sebagai siapa pun, maka inilah masalahnya. Sebab jika setiap orang adalah siapa pun, ini membuka ruang kepada setiap orang atau siapa pun yang bersedia menjadi objek atau model pornografi, bahkan jika dibuat untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Faktanya, telah terjadi sebagaimana tabel data kasus yang ada dalam nomor ... di dalam halaman 25, 26, nomor 51. Data tersebut berbicara mengenai para korban yang terekspose dalam file pornografi yang berpotensi besar terlibat dalam delik pornografi, meski tidak mereka kehendaki atau mereka tidak berdaya menolak, dimana ketidakberdayaan yang dimaksud tidak boleh divulgarkan. Banyaknya perempuan yang menjadi korban dari kejahatan seksual berbasis online, tentu akan menambah banyak daftar perempuan yang berhadapan ... berhadapan dengan hukum.

Dari saya seperti ini, mungkin ada tambahan dari Mohammad Fandi Dennisatria, Majelis Hakim.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dipersingkat saja karena sudah ... kita sudah baca. Saya kira tadi sudah menjelaskan di halaman 29, asas kejelasan rumusan. Kok, bolak-balik itu? Kemudian, di halaman 30 asas dapat dilaksanakan, saya kira sudah sampai di situ, ternyata masih bolak-balik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Baik. Majelis, izin untuk membacakan kesimpulan sedikit dan Petitum, mungkin.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Baik. Bahwa berdasarkan analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi itu telah nyata-nyata membuka ruang ketidakpastian hukum oleh karena rumusan pasal tersebut yang dapat dikenakan kepada seseorang yang justru adalah korban. Sementara sepatutnya seseorang tersebut mendapatkan perlindungan dari keberlakuan satu norma dalam undang-undang, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai korban, akan tetapi justru dikategorikan sebagai pelaku. Maka undang-undang ... Pasal 8 Undang-Undang Pornografi dapat dikatakan jauh dari upaya perlindungan hukum bagi perempuan, bahkan berpotensi merugikan perempuan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, keberadaan pasal ... norma Pasal 8 Undang-Undang Pornografi yang sepatutnya yang melindungi warga negara, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok yang rentan. Akan tetapi, pasal tersebut justru berpotensi atau telah nyata-nyata merugikan warga negara, maka keberadaan Pasal 8 Undang-Undang Pornografi justru bertentangan dengan hak atas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memutuskan dan memeriksa permohonan uji materi Pasal 8 Undang-Undang Pornografi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Pornografi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sekian, Majelis (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Yang dapat kami sampaikan, atas perubahan atau perbaikan Permohonan Nomor Register Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Mas Mohammad.

Dari Yang Mulia, masih ada? Prof? Cukup? Cukup, ya, Pak Manahan?

Baik, sudah cukup. Jadi, Perbaikan Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan dalam persidangan ini. Kita akan melaporkan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim, bagaimana tindak lanjut dari perkara ini, ya. Jadi, ada dua kemungkinan apabila dianggap oleh Rapat Pemusyawaratan Hakim sudah dianggap cukup, sehingga berdasarkan Pasal 54, kita tidak perlu menggelar persidangan Pleno untuk mendengarkan keterangan-keterangan ahli dan keterangan dari berbagai pihak yang terkait, misalnya pembentuk undang-undang dan para ahli atau saksi. Tapi apabila Rapat Pemusyawaratan Hakim memandang perlu untuk mendengar, maka akan diadakan Sidang Pleno sebagai kelanjutan sidang perbaikan permohonan ini. Tapi itu dua kemungkinan alternatif yang akan diputus oleh Mahkamah, ya.

Silakan, Saudara tinggal menunggu kabar dari Kepaniteraan, nanti ada berita dari Kepaniteraan, apakah perkara ini akan alternatif yang pertama atau alternatif kedua yang akan diputuskan, ya. Bisa dimengerti?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Baik.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Dapat dimengerti, Majelis Hakim.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum sidang saya tutup, maka ... Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai P-10, ya, betul?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Betul, Majelis.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya. Dengan ini disahkan P-1 sampai dengan P-10.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD FANDI DENNISATRIA

Cukup, Majelis.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ASRI VIDYA DEWI

Cukup, Majelis.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau sudah cukup, maka sidang perbaikan permohonan dianggap sudah selesai dan karenanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.02 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001